

PENANGGULANGAN BENCANA ALAM BERBASIS MASYARAKAT: (Kasus Kampung Siaga Bencana Dalam Mengurangi Risiko Bencana Alam Di Kota Padang Sumatera Barat dan Kabupaten Sleman D.I Yogyakarta)¹

Oleh : Gunawan²

I. Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana

Indonesia berada di wilayah yang mempunyai frekuensi gerak alam cukup tinggi. Menurut catatan dari Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (DVMBG) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, di negara Indonesia terdapat 28 wilayah yang rawan gempa dan tsunami. Sebagai ilustrasi, selama kurun waktu satu dekade (sejak terjadi peristiwa Gempa dan Tsunami di Aceh tanggal 26 Desember 2004) seolah fenomena gerak alam tidak pernah putus. Fenomena gerak alam dimaksud antara lain: Gempa dan Tsunami di Aceh, Gempa Jogjakarta dan Jawa Tengah (2006), Erupsi Gunung Merapi (2010), Erupsi Gunung Rokatendo NTT (2013) dan yang paling akhir adalah erupsi Gunung Sinabung. Di Indonesia terdapat 13 jenis bencana yang memiliki karakteristik berbeda. Ada yang bersifat *slow on set* dan *fast on set*. Bencana yang datangnya secara perlahan seperti kekeringan, banjir, dan erupsi gunungapi relatif masih dapat dilakukan langkah-langkah antisipasinya. Namun bencana dengan kejadian yang sangat cepat seperti gempabumi dan tsunami, antisipasinya relatif cukup sulit dilakukan (Maarif, 2012).

Dampak bencana selama tahun 2012 sebanyak 487 orang meninggal, 675.798 orang Pengungsi/menderita, dan 33.847 rumah rusak (7.891 rumah rusak berat, 4.587 rusak sedang, dan 21.369 rusak ringan). Khususnya Bencana geologi, yaitu gempabumi, tsunami dan erupsi gunung api yang bersifat merusak selama tahun 2012 terdapat 363 gempa bumi dengan magnitude diatas 3,6 SR. Gempa besar terjadi 7,4; 8,1 dan 8,3 SR tetapi tidak merusak karena berada di bagian luar dari daerah pertemuan lempeng (*outer rise earthquake*) dan berada pada dalam yang besar. Terdapat sekitar 11 kejadian gempa merusak (umumnya di darat) dengan korban 17 orang meninggal, 559 orang mengungsi, dan 3.615 rumah rusak, dimana 641 rusak berat, 675 rusak sedang, dan 2.299 rusak ringan (Mediacenter, 2012). Uraian ini mengindikasikan bahwa gerak alam di Indonesia akan terus ada dan berpotensi bencana³

Penanggulangan bencana alam dan penanganan terhadap dampak yang ditimbulkan telah dijadikan *issue* dan gerakan global. Kondisi ini tercermin dari berbagai

¹ Naskah ini diangkat dari penelitian Teti Ati Padmi, Sugiyanto, Gunawan dan Mohammad Belanawane.S (2013), *Studi Kebijakan Penanggulangan Bencana Alam Berbasis Masyarakat: (Studi Kasus Kampung Siaga Bencana Dalam Mengurangi Risiko Bencana Alam Di Kota Padang Sumatera Barat dan Kabupaten Sleman D.I Yogyakarta*. P3KS Press, Jakarta.

² Gunawan adalah Peneliti di Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan dan Penelitian Sosial, Kementerian Sosial.

³ Undang Undang No 24 tahun 2007 Pasal 1 angka 1, dijelaskan bahwa Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

penanggulangan antarnegara seperti pertemuan di Hyogo yang dikenal dengan Deklarasi Hyogo, komunitas ASEAN dengan *ASEAN Regional Programme on Disaster Management (ARPD)*,. Bahkan upaya penanggulangan bencana telah berfungsi sebagai diplomasi. Sebagai ilustrasi, pada saat kejadian bencana besar, banyak negara-negara yang menerapkan *soft diplomacy*, dengan memberikan bantuan kepada negara yang terkena bencana. Bahkan dalam pelaksanaannya menggunakan personel dan peralatan militer untuk kepentingan kemanusiaan. Saat tsunami di Jepang pada 11 Maret 2011, hampir 115 negara yang berkomitmen memberikan bantuannya ke Jepang. Demikian pula halnya ketika tsunami di Aceh, banjir di Pakistan, gempa di Haiti dan sebagainya (Maarif, 2012).

Sejak Konferensi Hyogo tahun 2005, Perkembangan dalam penanggulangan bencana telah mengalami kemajuan yang pesat. Penanggulangan bencana telah mengalami *pergeseran* dan diselenggarakan secara komprehensif, yakni lebih menitik beratkan pada upaya pembangunan kesiapsiagaan (tahap pra bencana) daripada penanganan yang sifatnya residual (penanganan korban bencana). Kondisi ini tercermin dari dokumen *Deklarasi dan Kerangka Aksi Hyogo* yang disebut dengan *The Hyogo Framework for Action (HFA)* bahwa tahun 2005-2015 sebagai dekade Kesiapsiagaan Dalam Penanggulangan Bencana. Prioritas kegiatan HFA meliputi:

1. Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana (PRB) ditempatkan sebagai prioritas nasional dan lokal dengan dasar institusional yang kuat dalam pelaksanaannya,
2. Mengidentifikasi kasi, mengevaluasi, & memonitor risiko-risiko bencana dan meningkatkan pemanfaatan peringatan dini,
3. Menggunakan pengetahuan, inovasi, dan pendidikan untuk membangun suatu budaya aman dan ketahanan pada semua tingkatan,
4. Mengurangi faktor-faktor risiko dasar, dan
5. Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana dengan respon yang efektif pada semua tingkatan. Memperkuat kapasitas-kapasitas pada tingkat komunitas untuk mengurangi risiko bencana pada tingkat lokal, dimana individu dan komunitas memobilisir sumberdaya lokal untuk upaya mengurangi kerentanan terhadap bahaya.

Di Indonesia, penanggulangan bencana yang komprehensif (menyeluruh) telah dimulai terutama sejak terbitnya Undang Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dalam ketentuan tersebut ada tiga aktor yang wajib berperan dalam penanggulangan bencana yakni Pemerintah, masyarakat dan Lembaga Usaha. Dalam pengertian ini dapat dimaknai bahwa Penanggulangan bencana tidak hanya menjadi beban pemerintah semata, tetapi penanggulangan bencana juga menjadi tanggungjawab seluruh unsur masyarakat yang ada. Artinya peran (partisipasi) masyarakat merupakan salah satu unsur penting yang turut menentukan keberhasilan dalam pengurangan resiko bencana.

Dalam kerangka Penanggulangan Bencana Alam secara menyeluruh (komprehensif), unsur/aktor yang berperan adalah Pemerintah (*public sector*). Dunia Usaha (*privat sector*) dan masyarakat (*collective action sector*). Dari ketiga aktor tersebut, masyarakat adalah aktor pertama dan utama yang diharapkan mempunyai peran besar. Pertimbangannya adalah pengalaman dari setiap kali terjadi kebencanaan (seperti gempa, tsunami, banjir, tanah longsor), masyarakat adalah sebagai pihak yang pertama kali berhadapan langsung dengan

gerak alam dimaksud dan sebagai korban. Pentingnya masyarakat dalam penanggulangan bencana telah dijadikan kesepakatan bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 24 tahun 2007. Pasal 16 ayat (3) ditegaskan bahwa Kegiatan kesiapsiagaan merupakan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah dan dilaksanakan bersama-sama masyarakat dan lembaga usaha.

Meskipun pengertian *masyarakat* tidak didefinisikan secara eksplisit dalam undang undang dimaksud, namun pengertian ini dapat dipahami dari Bab IV yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban Masyarakat. Dalam Bab tersebut terdapat istilah “setiap orang”. Pengertian tentang setiap orang dapat dimaknai sebagai *orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.*” Selanjutnya pada pasal 27 dijelaskan bahwa setiap orang berkewajiban: a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup; b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana. Besar kecilnya kontribusi masyarakat dalam penanggulangan bencana tentunya sangat dipengaruhi oleh kondisi (kemampuan) masyarakat tersebut.

Dalam kerangka optimalisasi peanggulangan bencana Pemerintah Republik Indonesia telah membentuk lembaga penanggulangan bencana dengan Peraturan Presiden No 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pembentukan lembaga tersebut telah ditindak lanjuti dengan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana tingkat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dimaksud, BNPB didukung instansi sektoral yang secara teknis mempunyai keahlian dalam pelayanan masyarakat. Pengalaman dalam penanggulangan bencana alam di Indonesia, bahwa setiap terjadi bencana tidak lepas peran lembaga pemerintahan, TNI dan POLRI, serta lembaga kemasyarakatan seperti: Masyarakat Peduli Bencana Indonesia (MPBI), Organisasi Radio Republik Indonesia (ORARI), RAPI, Dunia Usaha dan organisasi masyarakat lainnya yang peduli pada bencana.

Dari unsur kelembagaan (khususnya lembaga pemerintah) yang mempunyai konsentrasi dalam penanggulangan bencana alam, secara khusus memang telah mempersiapkan diri dengan seperangkat kebijakan, program dan anggaran melalui APBN. Salah satu lembaga dimaksud antara lain: Kementerian Sosial. Dukungan Kementerian sosial (Cq. Direktorat Jendral Bantuan dan Jaminan Sosial) telah menyiapkan komponen kesiapsiagaan, yang terdiri dari (1) Logistik berupa: beras, lauk pauk, sandang, alat dapur keluarga, Family Kit, Kit Ware, Susu, dan lain-lain; (2) Evakuasi KIT berupa: tenda peleton, perahu evakuasi, perahu karem, tenda regu, velbed, alat dumlap, tenda keluarga, dan tenda posko/komando dan Genset; (3) Unit Siaga Bencana berupa: Mobil Dumlap, Mobil Rescue Tactical Unit, Mobil Tangki air, Mobil operasional Penanggulangan Bencana (Truk). Personil/Sumberdaya Manusia: Taruna Siaga Bencana (TAGANA); Petugas POSKO, Satgas Logistik dan Tim Reaksi Cepat (TRC). Tagana dibentuk pada tanggal 23 Maret 2004 dan telah mendapat apresiasi Pemerintah pada tanggal 20 Desember 2004, yakni ketika Tagana telah di perkenalkan (*Lounching*) kepada masyarakat luas oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono di Bumi Perkemahan Cibubur. 6 hari kemudian (26 Desember) Tagana sudah dihadapkan pada tugas yang paling berat dan paling besar yakni bencana Tsunami di Aceh.

Sebagai upaya penanggulangan bencana secara menyeluruh (*Comprehensif*), masyarakat telah dijadikan sebagai salah satu unsur terpenting. Masyarakat sebagai basis utama dalam

manajemen penanggulangan bencana. Mengapa? Alasannya sangat sederhana. Di satu sisi, masyarakat sebagai aktor utama terutama selama proses penyelamatan jika sewaktu waktu terjadi bencana sampai pada tahap pemulihannya. Di sisi lain masyarakat (terutama yang tinggal di daerah rawan bencana) adalah pihak yang paling rentan menjadi korban bencana. Dalam rangka optimalisasi keterlibatan masyarakat tersebut, persoalan yang perlu dijawab adalah bagaimana menjamin efektifitas partisipasi itu sendiri. Kondisi ini mengisyaratkan, bahwa upaya peningkatan kapasitas partisipasi dan solidaritas diantara masyarakat dan wadah partisipasi yang semakin diperlukan

Dalam kerangka peningkatan peran masyarakat dalam penanggulangan bencana, Kementerian Sosial memfasilitasi pembentukan *wadah partisipasi masyarakat* yang disebut dengan Kampung Siaga Bencana (KSB)⁴. Tujuan pembentukan KSB adalah:

1. memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan risiko bencana;
2. membentuk jejaring siaga bencana berbasis masyarakat dan memperkuat interaksisosial anggota masyarakat;
3. mengorganisasikan masyarakat terlatih siaga bencana;
4. menjamin terlaksananya kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat yang berkesinambungan;
5. mengoptimalkan potensi dan sumber daya untuk penanggulangan bencana.

Kebijakan ini lebih menekankan pada aspek penguatan dan pengorganisasian masyarakat. Dalam implementasi lebih lanjut, yang diperlukan adalah perlunya sinkronisasi program agar tidak terjadi kerancuan dalam implementasi program, dimana penanggulangan bencana merupakan faktor penting. Operasionalisasi dari keputusan Permensos dimaksud telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Dirjen. Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 193/LJS/X/2011 tentang Petunjuk Teknis Kampung Siaga Bencana (KSB). Sejak dikeluarkan Permensos tersebut telah terbentuk sekitar 119 KSB yang tersebar di seluruh Indonesia. Persoalannya adalah bagaimana kondisi KSB yang telah terbangun, bagaimana internalisasi KSB di tengah masyarakat khususnya dalam Pengurangan Risiko Bencana di lokasi yang dikategorikan sebagai rawan bencana.

II. Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat di Tengah Ancaman Bencana

Provinsi Sumbar dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan wilayah yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah dan potensial untuk pengembangan pertanian, kebudayaan dan pariwisata. Namun dibalik potensi tersebut tersimpan bahaya bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat. Kondisi ini ditandai dengan frekuensi gerak alam yang tinggi. gempa bumi, erupsi gunung Merapi, tanah longsor, banjir, puting beliung. Dalam manajemen bencana, frekuensi gerak alam disebut sebagai ancaman bagi masyarakat yang hidup di sekitarnya. Sebagai ilustrasi, Selama kurun waktu kurang dari tiga tahun (2007-2009) di Sumatera Barat telah terjadi dua kali bencana akibat gempa yakni: (1) Gempa bumi Sumatera Barat Maret 2007 (2) Gempa yang terjadi pada tanggal 30 September 2009

⁴ Permensos 128 tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana, Bab I pasal 1 angka 1 : Kampung Siaga Bencana yang selanjutnya disebut KSB adalah wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dijadikan kawasan/tempat untuk program penanggulangan bencana.

berkekuatan 7,6 SR pada Rabu. Gempa tersebut telah memicu peningkatan aktifitas 3 gunung berapi di Sumatera Barat (gunung Tandikek, Merapi dan Talang). Sedangkan di DI Yogyakarta, gerak alam yang berdampak bencana telah terjadi adalah gempa bumi (2006) dan erupsi Merapi (2010), banjir lahar dingin. Bencana dimaksud merupakan peristiwa besar yang sempat mengundang perhatian masyarakat di dunia.

Pengetahuan masyarakat tentang kondisi wilayah gempa ini tidak hanya diperoleh dari cerita orang tua dan media Informasi (cetak dan elektronik) tetapi masyarakat telah mengalami beberapa kali gempa. Masyarakat lokal umumnya memiliki pengetahuan lokal dan kearifan ekologi dalam memprediksi dan melakukan mitigasi bencana alam di daerahnya. Pengetahuan lokal tersebut biasanya diperoleh dari pengalaman empiris yang kaya akibat berinteraksi dengan ekosistemnya. (Respati Wikantiyoso, 2011). Namun selama ini belum pernah diketahui kapan akan terjadi gempa. Hingga sekarang ini, kapan dan di mana gempa bumi itu akan terjadi masih dipandang sebagai misteri alam. Masyarakat telah menyadari bahwa Gempa bumi merupakan misteri yang bisa datang kapan dan dimana saja.

Dalam kerangka mengantisipasi terjadinya bencana tersebut, masyarakat lebih banyak memandang bencana dengan landasan pendekatan spiritual. Artinya, setiap kali kejadian bencana alam selalu dikaitkan dengan kehendak Tuhan. Bencana merupakan cobaan dan sekaligus peringatan pada manusia agar selalu ingat kepada Sang Pencipta. Berbagai kerugian akibat bencana alam tersebut harus diterima dengan *kepasrahan* dan *ikhlas*. Kondisi ini tercermin dari ungkapan tokoh masyarakat: *waspada se awak, pabanyak bado'a dan basarah diri ka Allah, semoga kito sadonyo dijauhkan dari sagalo bencana...*(kita harus selalu waspada dan banyak berdoa dan berserah diri kepada Allah SWT, semoga kita dijauhkan dari segala bentuk bencana). Secara psikologis, kepasrahan dan keikhlasan masyarakat ini merupakan *modal* yang berpotensi besar untuk pemulihan kondisi ketakutan, trauma, dan stress karena resiko bencana yang dialami cukup besar. Dalam konteks ini, sikap kepasrahan dan keikhlasan tidak semata-mata berarti sebagai suatu perilaku yang apatis dan pasif dari masyarakat.

Pengalaman yang menarik untuk setiap kejadian bencana dipelajari adalah masyarakat telah mengetahui kondisi wilayahnya, bahwa lokasi yang mereka tempati adalah wilayah yang berada di Zona rawan bencana (Kota Padang- gempa) dan (Kabupaten Sleman - erupsi Merapi⁵). Meskipun kedua wilayah merupakan wilayah yang berbeda (Padang – perkotaan dan Sleman – Perdesaan), namun dalam menyikapi bencana namun ada kesamaan pendekatan dalam menyikapi bencana, yakni dengan pendekatan spiritual. Setiap kali kejadian bencana alam akan selalu dikaitkan dengan kehendak Tuhan. Bencana dipahami masyarakat sebagai cobaan dan sekaligus peringatan pada manusia agar selalu ingat kepada Sang Pencipta. Berbagai kerugian akibat bencana alam tersebut harus diterima dengan

⁵ Kawasan Rawan Bencana I, yang untuk selanjutnya disingkat dengan KRB I, merupakan kawasan yang berpotensi terlanda lahar, tertimpa material jatuhan berupa hujan abu, dan/atau air dengan keasaman tinggi. Apabila letusan membesar, kawasan ini berpotensi terlanda perluasan awan panas dan tertimpa material jatuhan berupa hujan abu lebat, serta lontaran batu pijar; 1. Kawasan Rawan Bencana II, yang untuk selanjutnya disingkat dengan KRB II, merupakan kawasan yang berpotensi terlanda awan panas, aliran lava, lontaran batu pijar, guguran lava, hujan abu lebat, hujan lumpur panas, aliran lahar, dan/atau gas beracun; dan 2. Kawasan Rawan Bencana III, yang untuk selanjutnya disingkat dengan KRB III, merupakan kawasan yang sangat berpotensi terlanda awan panas, aliran lava, guguran lava, lontaran batu pijar, dan/atau gas beracun.

kepasrahan dan *ikhlas*. Secara psikologis, kepasrahan dan keikhlasan masyarakat ini merupakan *modal* yang berpotensi besar untuk pemulihan kondisi ketakutan, trauma, dan stress karena resiko bencana yang dialami cukup besar. Dalam konteks ini, sikap kepasrahan dan keikhlasan tidak dimaknai sebagai suatu perilaku yang *apatid* dan *pasif* dari masyarakat, tetapi sebagai suatu kemampuan untuk menerima tentang kondisi yang dialami .

Masyarakat di dua wilayah ini memunyai karakteristik ikatan kekeluargaan yang cukup baik. Artinya, Tolong menolong dan gotong-royong masyarakat yang masih terjaga dengan baik. Kondisi ini dapat dipandang sebagai suatu kekuatan atau modal sosial dalam penanganan dampak bencana. Menurut Field (2010: 230) Modal sosial bisa disebut dengan modal selama hal ini melahirkan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan aktor – individu dan kelompok – untuk mencapai tujuan mereka secara lebih efektif dari pada mereka melakukan tanpanya. Menurut Soetomo (2012:115) Sumber energi sosial dalam masyarakat berupa nilai kemandirian, solidaritas, kesadaran kolektif, tanggung jawab sosial yang mendorong terwujudnya tindakan bersama. Tidak dapat diingkari bahwa setiap orang sebagai individu mempunyai aspirasi, kepentingan yang dapat berbeda dengan orang lain sesama warga masyarakat. Kunci terpeliharanya energi sosial adalah adanya komitmen bersama dan kesadaran akan tujuan bersama.

Pengalaman masyarakat dalam menghadapi bencana alam, masyarakat telah mempunyai *Coping Strategic* untuk mengatasi permasalahan yang selama ini sering terjadi. Menurut Dede Mulyanto (2007), Manusia memahami diri dan lingkungannya melalui berbagai konsep dan jalinan yang diperoleh selama interaksi dengan lingkungannya tersebut, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Kemampuan manusia merekam kesan dan gagasannya dari generasi ke generasi melalui lembaga sosialisasi menjadikan aspek budaya dalam melihat bencana begitu penting, kiranya sedikit sekali tindakan manusia yang tidak mendasarkan pada berbagai kesan dan gagasan yang terlembagakan. Uraian ini menunjukkan bahwa perilaku masyarakat dalam menghadapi permasalahan yang sama, pengalaman sebelumnya akan selalu dijadikan sebagai bahan pertimbangan.

III. Pengorganisasian Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana

Secara ideal pembentukan lembaga/organisasi berbasis masyarakat adalah tumbuh dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat (*bottom up*). Namun mencapai kondisi ideal tersebut masih membutuhkan kesiapan masyarakat baik dari segi pengorganisasian maupun keterampilan dalam pelayanannya. Terkait dengan kondisi ini, Soetomo (2006:442) mengungkapkan, sebagaimana diketahui untuk keperluan pelaksanaan pembangunan, tidak jarang pemerintah menciptakan lembaga baru dalam masyarakat dengan harapan dapat berfungsi sebagai wadah dan media partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Walaupun demikian, kenyataannya jarang dari lembaga ini yang berhasil mengakar dalam kehidupan masyarakat, sehingga menjadi tidak dapat berfungsi seperti yang diharapkan. Hikmat (2004: 194) mengungkapkan, banyak informasi yang menunjukkan bahwa organisasi pelayanan sosial yang tumbuh dalam masyarakat lokal baik muncul secara mandiri maupun yang diinisiasi oleh pemerintah mengalami masalah dalam hal kontinuitas kegiatannya.

Dalam kehidupan bermasyarakat sering terdapat sebagian warganya yang mempunyai wawasan yang lebih luas, dan mempunyai kemampuan melihat lebih jauh ke depan. Gagasan dapat saja berasal dari mereka. Dengan kemampuannya mungkin saja mereka lebih cepat mengidentifikasi persoalan dan kebutuhan bersama walaupun tidak berarti gagasan selalu muncul dari mereka, pada dasarnya setiap warga, setiap kelompok mempunyai kemampuan untuk identifikasi persoalan (Soetomo, 2012, p. 115). Menurut Ife, J. dan Toserio, F. (2006, p. 218-219) mengemukakan bahwa penempatan tanggung jawab primer untuk penyediaan layanan pada masyarakat lokal berarti bahwa sebuah masyarakat harus menggunakan kekuatan-kekuatannya sendiri dalam hal sumber daya manusia, keahlian dan seterusnya. Layanan akan dirancang dan diberikan oleh dan untuk anggota masyarakat lokal, ketimbang dirancang dan diberikan oleh teknisi-teknisi ahli dari tempat lain. Pengalaman pribadi, pengetahuan lokal, pengertian dan kearifan menjadi sangat dihargai, sedangkan negara kesejahteraan secara afektif mengecilkkan nilai-nilai tersebut untuk kepentingan keseragaman terpusat yang anonim.

Dalam banyak praktik pengorganisasian masyarakat tidak menutup kemungkinan muncul lembaga/organisasi baru, bahkan eksternal (pemerintah dengan berbagai program) ikut andil dalam pembentukan lembaga yang berbasis masyarakat. Dalam konteks ini terbentuknya KSB Lubuk Kilangan (LUKI), Kec Lubuk Kilangan Padang dan KSB Umbulharjo – Cangkringan Sleman tidak terlepas dari peran Pemerintah (Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi). Pembentukan lembaga tersebut pada dasarnya merupakan salah satu upaya penjangkauan layanan dalam penanggulangan Bencana dari Kementerian Sosial. Meskipun KSB ini diinisiasi Pemerintah tetapi juga mengakomodasikan aspirasi masyarakat setempat. Dalam konteks ini pendekatan yang dilakukan adalah dua arah yakni dari atas (top down) dan dari arus bawah (bottom Up). Sebagai lembaga bentukan baru sifat institusi ini bukan terbentuk melalui proses spontan dan alamiah, melainkan dibentuk dengan sengaja atau *by design*. Pertimbangannya adalah karena institusi yang sudah ada masih belum mampu atau paling tidak belum mencukupi untuk merespon tuntutan kebutuhan sesuai dinamika perkembangan yang ada (Soetomo, 2012, p. 147). Terkait dengan hal ini Soetomo (2006, hal.388) juga mengungkapkan bahwa dalam kehidupan masyarakat pada tingkat komunitas lebih mudah diorganisasikan berbagai bentuk tindakan bersama, termasuk tindakan bersama untuk memenuhi kebutuhan warga masyarakat secara individual apalagi kebutuhan kolektif. Hal itu disebabkan karena pada tingkat komunitas masih lebih kental dirasakan adanya kesadaran kolektif, solidaritas sosial dan kepentingan bersama. Dengan demikian, apabila masyarakat lokal memiliki komitmen tentang suatu gagasan sebagai bentuk prakarsa dan kreativitas dari dalam, mereka akan berusaha untuk memobilisasi sumber daya yang ada melalui tindakan bersama guna merealisasikan gagasan tersebut.

Ditinjau dari proses sosialisasi KSB di tingkat provinsi (sebelum terbentuk KSB) dapat dikemukakan bahwa masyarakat mempunyai antusias yang tinggi. Kondisi ini tercermin dari kehadiran peserta sosialisasi program dan pembentukan KSB di Yogyakarta maupun di Sumatera Barat melebihi target. Menurut petugas pendamping dari Dinas Sosial provinsi, Sosialisasi program oleh Direktorat PSKBA, Ditjen Linjamsos, Kemensos RI ke Dinas Sosial DIY dihadiri 200 orang lebih meskipun Undang-an sosialisasi KSB kepada 150 orang. Antusias masyarakat dalam pembentukan KSB tersebut juga terlihat ketika sosialisasi diselenggarakan di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Dari antusias masyarakat ini yang dijadikan persoalannya adalah (1) apakah antusias masyarakat tersebut dipicu oleh pola pikir

masyarakat bahwa sosialisasi KSB dimaksud ada kaitannya dengan *bantuan sosial*; atau (2) antusias masyarakat tersebut menunjukkan adanya kesadaran masyarakat terhadap kondisi kerawanan lingkungan, resiko, dan pentingnya membangun kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Jika ditelusuri dari proses penyelenggaraan kegiatan kedua KSB tersebut, maka dapat dikemukakan, bahwa antusias masyarakat dalam sosialisasi KSB menunjukkan adanya kesadaran masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana. Kesadaran masyarakat ini terbangun oleh masuknya arus informasi tentang manajemen pengurangan risiko bencana dari personil Tagana, Lembaga Sosial Masyarakat, Perguruan Tinggi, Pemerhati bencana. Sedangkan untuk menjadi anggota KSB, masyarakat tidak dituntut persyaratan yang berat. Menurut Sriyono (Ketua KSB Merapi Sleman), *syarat anggota KSB adalah mempunyai jiwa sosial, keberanian dan perhitungan. Mempunyai jiwa sosial artinya kegiatan yang dilakukan berhubungan dengan keselamatan atau pertolongan, dan solidaritas. Keberanian karena kegiatan yang dilakukan adalah berbahaya dan penuh resiko, dan penuh perhitungan karena kegiatan yang dilakukan berhubungan dengan keselamatan baik diri maupun orang lain. Anggota KSB kami memang lebih banyak dilandasi keberanian dan pengalaman. Sedangkan menurut Sunarto (salah satu pengurus KSB) menambahkan, untuk Tim evakuasi tidak hanya mengandalkan keberanian tetapi juga naluri dalam penyelamatan.*

Sebagai salah satu jalur penjangkauan pelayanan, KSB Lubuk Kilangan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Camat Lubuk Kilangan No.07/CLK/ 2013 tentang pengukuhan pengurus KSB Lubuk Kilangan masa bakti 2012-2015. Sedangkan KSB Merapi di desa Umbulharjo Kabupaten Sleman dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Desa nomor 10/KPTS Kep Des tahun 2011. Meskipun kedua KSB dibentuk dan atau dikukuhkan berdasar sutrat Kepala Desa dan Surat Keputusan Camat, namun kedua KSB tersebut telah mendapat legitimasi dari Dinas sosial dan Kementerian Sosial.

Konsekuensi Logik dari legitimasi pemerintah ini adalah pemerintah menjamin keberlangsungan kegiatan lembaga tersebut. Dalam penyelenggaraan kegiatan KSB difasilitasi dengan pemerintah yang Desa (KSB Umbulharjo) dan Camat (KSB LUKI) dengan (1) satu ruangan untuk Gardu Sosial yang difungsikan sebagai perkantoran (sekretariat KSB) dan (2) satu ruang untuk Lumbung Sosial yang difungsikan sebagai gudang logistik (penyimpanan perlengkapan untuk penyelenggaraan tanggap darurat dan *buffer stok*). Dalam penyelenggaraan KSB Gardu Sosial dan Lumbung Sosial merupakan salah satu syarat yang harus ada. Masing masing gudang dimaksud telah didukung Kementerian sosial berupa kelengkapan kebutuhan dasar seperti lauk pauk, kebutuhan perempuan dan anak, "family kit" dan kebutuhan lainnya yang diperlukan jika sewaktu waktu terjadi bencana.

Kepengurusan KSB yang telah terbentuk dibagi dalam sembilan bidang sebagai berikut :

1. *Bidang Informasi dan Komunikasi*, adalah menghimpun seluruh informasi dilapangan baik khusus maupun umum. Personel penanggulangan bencana dengan penugasan khusus sebagai petugas posko penanggulangan bencana bidang bantuan sosial yang bertugas pada saat pertama bencana terjadi. Tugas utama dari satgas ini adalah mendirikan dan mengelola posko penanggulangan bencana serta mengintegrasikan seluruh potensi ke-posko-an lainnya yang terkait dengan bantuan sosial.

2. *Bidang Early Warning System (EWS) Sistem peringatan Dini*, yaitu melakukan kajian situasi, kajian kebutuhan, kajian rujukan dan kajian penanganan lanjutan serta evaluasi atas suatu peristiwa bencana dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. TRC mengakomodir semua data dan informasi dari berbagai sumber yang menangani penanggulangan bencana pada saat itu. Hasil-hasil yang telah dihimpun oleh diserahkan kepada para pengambil keputusan (termasuk manajer bencana dan posko) sebagai pertimbangan untuk pengambilan keputusan.
3. *Bidang Kaji Cepat/Acesment*, pendataan secara menyeluruh dengan teknik pelaporan situasi dilapangan saat bencana terjadi, dan menghimpun seluruh kebutuhan maupun akibat yang disebabkan oleh bencana yang terjadi disaat keadaan darurat bencana, maupun saat melakukan aktifitas dilapangan.
4. *Bidang Operasional*, menyediakan segala bentuk kebutuhan alat maupun perlengkapan secara khusus maupun umum.
5. *Bidang Evaluasi*, mempunyai tugas penanganan bencana : pencarian korban, penangan pengungsi, korban luka, korban meninggal dan lain- lain, dengan keahlian bidang rescue atau penyelamatan untuk penanggulangan bencana bidang bantuan sosial.
6. *Bidang P3K*, mempunyai gugus tugas menyediakan alat-alat kesehatan baik obat-obatan, maupun peralatan dan pertolongan medis yang digunakan dalam penangan korban bencana.
7. *Bidang Logistik*, adalah tim yang dibentuk untuk penugasan dibidang pengumpulan potensi dan sumber-sumber bantuan serta pendistribusiannya untuk penanggulangan bencana. Tugas utama dari satgas logistik adalah pengelolaan bantuan terutama pada saat pertama bencana terjadi untuk memenuhi kebutuhan para korban bencana berdasarkan kaidah manajemen logistic maupun petugas dilapangan.
8. *Bidang Dapur Umum*, mempunyai tugas melaksanakan tugas pendataan, menyediakan dan mengelola sebuah dapur umum lapangan untuk kebutuhan para korban, khususnya kebutuhan akan makanan dan minuman, dengan mempertimbangkan potensi atau ketersediaan bahan pokok pada situasi darurat yang ada pada daerah bencana tersebut.
9. *Bidang Diklat dan Pengebangan Kapasitas*, mempunyai tugas memberikan latihan lanjutan dan pementapan kepada seluruh personil yang tergabung dalam tubuh kepengurusan kerta memberikan pemahaman terhadap masyarakat/di bidang psikologis. Khusus untuk urusan-urusan khusus sosial kemanusiaan atau humanitarian dengan keahlian seperti : psiko sosial, pelayanan khusus lansia, anak, penyandang cacat dan tugas-tugas kemanusiaan lainnya terutama pada fase saat dan setelah bencana terjadi.

Jika dilihat dari usia organisasi yang relatif muda (terbentuk pada tahun 2011), maka peran KSB dalam manajemen bencana sudah cukup besar. Kegiatan yang diselenggarakan antara lain: (1) Pemetaan Daerah Rawan Bencana dan penentuan jalur penyelamatan jika terjadi bencana; (2) Penyadaran tentang kesiapsiagaan masyarakat di lingkungannya (*awareness compain*); (3) membangun jaringan (mitra kerja) baik secara individu maupun kelembagaan yang mempunyai konsentrasi kegiatan dalam penanggulangan bencana. Bahkan khususnya KSB Merapi telah menyusun Rencana Kontijensi Penanggulangan Bencana Eurupsi Merapi Desa Umbul Harjo tahun 2012 – 1015. Dalam prnyelenggaraan kegiatan di lapangan, KSB memperoleh dukungan dari anggota TAGANA, Tim Reaksi Cepat (TRC), satuan tugas sosial penggulungan bencana alam (satgas PB), petugas posko. Menurut Kusumasari (2014: 25-26), kemampuan kesiapsiagaan yang kuat merupakan permasalahan

awal. Kemampuan ini dapat dibangun dengan perencanaan, pelatihan, dan latihan. Ada banyak fase yang harus dilakukan pada tahap kesiapansiagaan, termasuk membentuk manajemen darurat, membuat rencana darurat, mengembangkan sistem peringatan dini, mengidentifikasi sumber daya dan bantuan, serta membuat kesepakatan untuk saling membantu dan mendidik masyarakat.

Dalam kerangka peningkatan kemampuan SDM. KSB mengikut sertakan anggota KSB di berbagai pelatihan-pelatihan, seperti mengikuti simulasi penanggulangan bencana alam, sosialisasi SOP KSB yang diselenggarakan Dinas Sosial Provinsi. Selain itu juga mengadakan pendataan jumlah penduduk, jumlah sarana/prasarana dan potensi alam, serta memberikan pelayanan informasi tentang bencana alam kepada masyarakat.

KSB mempunyai relasi dengan berbagai sumber strategis (mitra kerja) yang ada di lingkungan. KSB Merapi telah mempunyai relasi baik dengan komunitas Ojek group, sepeda motor gunung (Gadung Melati *Trail Club*) dan komunitas Merapi Land Cruiser Community (MLCC), Jeep 86 Tuur Community, Pendidikan (SMP 2 dan SMK di Cangkringan), LSM (untuk peningkatan kapasitas anggota KSB, Tagana dan beberapa desa lain. Sedangkan KSB Lubuk Kilangan kerjasama dengan PMI, Karang Taruna, LSM, Dunia Usaha dalam penyelamatan setiap kejadian bencana. Meskipun kedua lembaga tersebut belum ada MOU dengan lembaga yang bermitra, namun KSB telah menjalin hubungan baik dengan beberapa lembaga tersebut. Mereka saling tukar informasi terkait dengan kebencanaan di lokasi KSB. Kondisi ini tentunya berkaitan erat dengan pemahaman bahwa kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan untuk kemanusiaan (*humanity*) dan kegiatan yang dilaksanakan bersifat insidental. KSB juga mempunyai relasi beberapa lembaga yang mempunyai komitmen dalam pengurangan bencana alam, misalnya TNI, POLRI, SAR, PMI, dan ORARI.

IV. Internalisasi KSB Di Lingkungan Masyarakat

Pengelolaan manajemen dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara menyeluruh tidak hanya terkonsentrasi pada pasca (bagaimana menangani korban bencana), tetapi konsentrasi pengelolaan bencana lebih besar di titik beratkan pada pra bencana yang lebih dikenal dengan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana. Dalam PP No 21/2008 Pasal 2 disebutkan, bahwa Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana. Pengertian tentang *terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh* dalam pasal tersebut mengindikasikan (1) pentingnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana; (2) pentingnya keterlibatan dari berbagai aktor dalam penanggulangan bencana; dan (3) tindakan penanggulangan bencana terdiri dari kondisi normal (tidak terjadi bencana), tindakan pada saat terjadi bencana, dan tindakan setelah bencana.

Dalam kerangka peningkatan peran masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi korban bencana, masyarakat mempunyai hak sebagaimana termaktub dalam UU no.24/2007 pasal 26 ayat (1) huruf b masyarakat berhak mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan huruf c. masyarakat mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan

penanggulangan bencana. Hak masyarakat tersebut juga tertuang dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Konteks keterampilan yang diperlukan dirinya dalam klausul ini dapat dimaknai sebagai keterampilan dalam penanggulangan bencana.

Ketentuan tentang pendidikan kesiapsiagaan bagi masyarakat tersebut diperjelas dalam Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Pasal 14 ayat (1) Pendidikan dan pelatihan dalam situasi tidak terjadi bencana ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Ayat (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi. Ayat (3) Instansi/lembaga/organisasi yang terkait dengan penanggulangan bencana dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana sesuai dengan mandat dan kewenangannya, berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB. Pentingnya pendidikan masyarakat tersebut juga sudah diakomodasikan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No 8 tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 8 ayat (1) huruf b Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Peraturan Daerah Kota Padang nomor 3 tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana pasal 11 ayat (1) huruf b Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan tentang kebencanaan tersebut tentunya terkait dengan kewajiban masyarakat untuk berperan serta dalam penanggulangan bencana.

Pengejawantahan terhadap ketentuan di atas adalah BNPB dan lembaga teknis pemerintah telah menyelenggarakan program pengembangan masyarakat dalam penanggulangan bencana. Program pemerintah tersebut antara lain:

1. Kampung Siaga Bencana (KSB)

Kampung Siaga Bencana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 128 tahun 2011 disebutkan KSB merupakan *wadah yang berbasis masyarakat*. Wadah dalam konteks ini dapat dipahami sebagai lembaga dan/atau organisasi. Meskipun KSB tersebut dibentuk/diinisiasi oleh pemerintah, namun esensi ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk menentukan kedudukan lembaga sesuai dengan *aspirasi masyarakat* yang hendak dibentuk. Dalam Petunjuk teknis Kampung Siaga Bencana (Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kementerian Sosial RI, 2012, hal. 33) dijelaskan bahwa Kedudukan KSB berada ditingkat Kecamatan/ Kelurahan/Desa/Dusun dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah ditentukan secara bersama pada saat pembentukan keanggotaan Tim KSB. Sebagai ilustrasi, Peluang masyarakat untuk menentukan kedudukan KSB ini dijumpai di dua lokasi penelitian, yakni: (1) KSB Merapi Desa Umbulharjo Kabupaten Sleman – D.I Yogyakarta berkedudukan di Desa; (2) KSB Luki yang berkedudukan di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang – Sumatera Barat.

Fokus KSB adalah pada pengembangan wadah (KSB) bagi partisipan penanggulangan bencana dengan pendekatan *community organization*. Kedudukan tidak dibatasi dengan wilayah administratif Desa/Kelurahan, tetapi bisa mempunyai kedudukan di tingkat yang tertinggi adalah berkedudukan di kecamatan. Kepengurusan terdiri dari masyarakat diantaranya TAGANA dengan jumlah anggota KSB 30 – 50 orang. Pada tataran praktis (operasionalisasi KSB) persyaratan yang diajukan pada Pasal 12 ayat (1) Pengurus KSB terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Bendahara serta dibantu paling sedikit oleh 4 (empat) bagian yang terdiri atas: a. bagian evakuasi; b. bagian dapur umum; c. bagian logistik; dan d. bagian hunian sementara. KSB dipersyaratkan harus memiliki Gardu Sosial dan Lumbung Sosial. Sesuai dengan Permensos no 128 tahun 2011 pasal 7 disebutkan bahwa pada saat penetapan, KSB harus mempunyai kelengkapan berupa Gardu sosial, dan Lumbung Sosial. Gardu sosial adalah bangunan permanen untuk operasionalisasi sekretariat KSB, dan Lumbung Sosial merupakan bangunan permanen sebagai tempat penyimpanan dan persediaan barang-barang kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

Optimalisasi dari kegiatan KSB, dalam penanggulangan bencana didukung dengan pilar partisipan seperti: (1) Pekerja Sosial Masyarakat (Keputusan Menteri Sosial Nomor 14/HUK/KEP/II/1981); (2) Karang Taruna (Keputusan Menteri Sosial Nomor 13/HUK/KEP/I/1981); (3) Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat (Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/X/1980); (4) Taruna Siaga Bencana (Keputusan Menteri Sosial Nomor 29/HUK/KEP/ 2012). Pilar partisipan dimaksud dapat dijadikan sebagai pendukung optimalisasi KSB dalam penanggulangan bencana.

Program pengembangan masyarakat dari Kementerian Sosial yang dapat diintegrasikan dalam penanggulangan bencana antara lain (1) tenaga yang berbasis Ilmu Kesejahteraan Sosial yang disebut Pekerja sosial (sesuai pasal 1 angka 4 Undang Undang No 11/2009 dan pasal 1 angka 7 PP no 39/2012); dan (2) pilar partisipan yang dapat dikerahkan dalam penanggulangan bencana seperti: Tagana, PSM, TKSK, Karang Taruna. Artinya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, kementerian sosial telah berperan besar yakni mulai dari masa prabencana, saat terjadi bencana, dan pasca bencana.

2. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (DTB)

DTB yang dibentuk dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Penjelasan Peraturan pada huruf D Ketentuan umum, angka 7: Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan.

Desa Tangguh Bencana menggunakan lokus wilayah administratif yakni desa atau kelurahan. Dasar yang dipergunakan dalam penentuan batasan tentang desa/kelurahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. Desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika menunjuk pada pengertian tentang Desa/kelurahan

Tanggap Bencana sesuai dengan batasan yang tertuang dalam Perka BNPB Nomor 1 tahun 2012 merujuk pada suatu kondisi yang hendak dicapai yakni Desa/Kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan.

Fokus pengembangan masyarakat yang secara administratif dibatasi dengan wilayah Desa/Kelurahan. Dalam Operasionalisasi kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dibentuk lembaga yang berfungsi sebagai forum Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan yang berasal dari unsur pemerintah dan masyarakat, kelompok/tim relawan penanggulangan bencana di dusun, RW dan RT, serta pengembangan kerjasama antar sektor dan pemangku kepentingan dalam mendorong upaya pengurangan risiko bencana. Secara teknis, upaya untuk mencapai kondisi DTB tidak terlepas dari peran instansi sektoral yang mempunyai jangkauan pelayanan sampai di tingkat desa/kelurahan.

3. Pemuda Siaga Peduli Bencana (Dasipena)

Dasipena adalah program Kementerian Kesehatan. Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 145/MENKES/SK/I/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan. Bab II angka 4 ditegaskan: Dalam Penanggulangan Bencana agar mengupayakan mobilisasi sumber daya dari instansi terkait, sektor swasta, LSM, dan masyarakat setempat. Optimalisasi peran masyarakat dalam penjangkauan penjangkauan pelayanan kesehatan, Keputusan tersebut ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 406/Menkes /SK/IV/2008 tentang Pembentukan Pemuda Siaga Peduli Bencana (DASIPENA). Dalam keputusan ini dijelaskan bahwa Pemuda Siaga Peduli Bencana (DASIPENA) adalah suatu wadah komponen Pemuda yang dibentuk untuk mendukung upaya kesehatan dalam penanggulangan bencana di setiap daerah. Sistem pengorganisasian dari DASIPENA dilakukan secara berjenjang dari tingkat pusat sampai dengan provinsi sampai di tingkat kabupaten. Masyarakat yang dilibatkannya sebagai anggota adalah wakil organisasi kepemudaan yang telah dilatih. DASIPENA secara lebih khusus terkonsentrasi pada peningkatan peran pemuda di lokasi rawan bencana dalam bidang pelayanan kesehatan. Keterlibatan pemuda tersebut ditempatkan di tingkat Kabupaten.

4. Sekolah dan Rumah Sakit Tangguh Bencana

Dalam kerangka pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana telah dicanangkan pada tanggal 20 Mei 2010 sebagai Tahun Kampanye untuk Sekolah dan Rumah Sakit Tangguh Bencana. Pencanaan Sekolah dan Rumah Sakit tangguh Bencana tersebut ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional No. 70a/MPN/SE/2010 hal Pengarusutamaan Pengurangan Resiko Bencana Di Sekolah kepada Kepala Daerah, Dinas Pendidikan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), maupun dinas-dinas terkait dengan surat edaran tersebut Pemerintah Kabupaten Sleman telah menunjuk dua sekolah yakni SMK Muhammadiyah Cangkring dan SMP Negeri 2 Cangkring sebagai SEKOLAH SIAGA BENCANA.

Telaahan terhadap peraturan empat lembaga pemerintah tersebut pada dasarnya merupakan salah satu upaya untuk optimalisasi peran masyarakat yang tinggal di daerah rawan dalam penanggulangan bencana. Upaya pemerintah dalam memfasilitasi masyarakat (dalam

bentuk dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia) dalam pembentukan lembaga dimaksud adalah sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Hasil dari program dimaksud, di lingkungan masyarakat telah banyak personil yang terlatih (disiapkan), baik dari segi manajemen, pengetahuan dan keterampilan dalam penanggulangan bencana (sesuai dengan bidang program lembaga pemerintah).

Di dalam program instansi sektoral pada dasarnya telah ditetapkan masyarakat yang dijadikan sasaran program, sasaran wilayah, sasaran operasionalisasi, sasaran dimana kedudukannya. Program kementerian Kesehatan dan pendidikan telah ditetapkan pada sekolah dan rumah sakit tangguh bencana. Kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana telah dijadikan sebagai salah satu materi pelajaran dalam kurikulum sekolah. Kementerian Kesehatan mempunyai fokus pada pengembangan pelayanan kesehatan dengan memberikan peran pemuda (DASIPENA) yang ditempatkan di Kabupaten/Kota dan Provinsi. Program KSB dari Kementerian Sosial dan Forum PRB (DTB) dari BNPB, wilayah yang ditunjuk adalah wilayah yang terdekat dengan masyarakat.

Setiap program instansi sektoral yang sampai di tingkat masyarakat pada umumnya dilengkapi dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di desa baik dari segi pengetahuan dan keterampilan maupun manajemen. Banyaknya tenaga dari masyarakat yang sudah terlatih dan lembaga masyarakat yang telah terbentuk tentunya dapat dijadikan sebagai sumber kekuatan (energi sosial) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Namun tidak menutup kemungkinan, bahwa lembaga lembaga yang terbentuk di satu wilayah desa mempunyai personil yang sama dengan tugas yang tidak jauh berbeda. Kondisi semacam ini dapat terjadi karena persyaratan pengurus dan keanggotaan adalah sukarela (relawan). Pada umumnya, anggota masyarakat yang menjalankan tugas (sebagai relawan) adalah orang yang sudah terbiasa mewakili desa dalam berbagai kegiatan. Sebagai ilustrasi dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat Pemerintah melalui Kementerian Sosial menginisiasi terbentuknya KSB, sedangkan BNPB menginisiasi terbentuknya Forum PRB dan Tim siaga bencana.

Persoalan yang menarik untuk dicermati dari peraturan dan program instansi sektoral adalah di tingkat implementasi belum saling menunjang atau saling melengkapi. Artinya kebijakan salah satu menteri belum dijadikan (disandingkan) sebagai rujukan yang komprehensif. Program yang digelar hingga tingkat masyarakat masih berjalan secara terpisah (parsial) dan sektoral. Kondisi ini tentunya dapat berdampak pada kegamanan masyarakat sebagai penerima program. Sebagai ilustrasi adalah program Kampung Siaga Bencana dari Kementerian Sosial dan program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dari BNPB. Jika kedua program tersebut diimplementasikan dalam suatu wilayah, maka satu wilayah tersebut akan ada dua lembaga yang pembinaannya secara terpisah, sementara itu aktor penyelenggara di tingkat masyarakat adalah masyarakat dan/atau bahkan ada kecenderungan personil yang sama.

Masyarakat sebagai penyelenggara program mempunyai tanggungjawab administratif kepada masing masing instansi pemerintah tersebut. Kegamanan masyarakat dalam implementasi program dimaksud diungkapkan oleh Wiranata sebagai tokoh masyarakat (pemerhati bencana): *pengembangan Kampung Siaga Bencana dan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana itu nyambung tidak. Kalau kita hubungkan dengan lembaga lain, banyak kegiatan yang dilakukan oleh lembaga lain yang seolah jalan sendiri, tidak terfokus.*

Masyarakat perlu mengetahui karena dalam pelaksanaan penanggulangan bencana itu masyarakat perlu satu komando.

Kegamangan masyarakat seperti ini tentunya tidak akan terjadi jika sosialisasi program setiap instansi telah memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat. Dalam konteks ini, apakah informasi yang disampaikan pada masyarakat telah memberikan jawaban (1) Apa yang hendak dicapai dari program tersebut; (2) bagaimana upaya pencapaiannya (strategi); (3) apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dan bagaimana melakukannya; (4) siapa yang berperan dalam program tersebut; serta dengan siapa ia harus bekerjasama.

Dalam kerangka penyelenggaraan penanggulangan bencana, beberapa lembaga teknis pemerintah telah menginisiasi terbentuknya kelembagaan di masyarakat dan didukung dengan tenaga yang telah memperoleh pengetahuan, keterampilan yang dapat dioptimalisasikan dalam penanggulangan bencana. Lembaga yang terbentuk di *tingkat masyarakat* baik atas inisiasi dari Kemensos maupun BNPB dan lembaga yang lain, pada prinsipnya adalah untuk memfasilitasi terealisasinya kegiatan masyarakat dalam penanggulangan bencana. Jika dipahami bahwa kebijakan dan program untuk kemaslahatan orang banyak, maka kebijakan dan program dari pemerintah pada dasarnya tidak untuk dikompetisikan tetapi disinergikan karena tujuannya adalah sama yakni membangun kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana. Persoalannya adalah: Bagaimana lembaga yang terbentuk di tingkat masyarakat dapat berjalan secara integral dan sinergis di satu wilayah.

KSB yang lahir dari program Kementerian Sosial tahun 2011 merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Namun, ketika di DTB oleh BNPB pada tahun 2012 yang mempunyai sasaran sama dengan sasaran KSB. Institusi desa tersebut merupakan kekuatan besar dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik untuk membangun kesiapsiagaan masyarakat, penyelamatan korban bencana pada saat bencana, penanganan korban dan penyaluran bantuan, serta pelayanan pasca bencana. Dibalik kekuatan besar tersebut, persoalannya adalah bagaimana mendudukkan KSB yang telah diinisiasi oleh Kementerian Sosial dan DTB yang diinisiasi BNPB sehingga tidak terjadi kegamangan baik di tingkat masyarakat maupun di tingkat Pemerintahan.

Dalam kerangka penanggulangan bencana secara menyeluruh, BNPB mempunyai fungsi koordinasi. Dalam UU no 24 tahun 2007 Pasal 13 huruf b dijelaskan bahwa BNPB mempunyai fungsi pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Terkait dengan DTB yang diinisiasi BNPB, ketentuan hukum ini dapat diinterpretasikan DTB mempunyai fungsi koordinasi di tingkat desa.

Secara administratif, pembagian wilayah pemerintahan di Republik Indonesia secara berjenjang terdiri dari Pemerintah, Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten.kota), Kecamatan, dan Desa/Kelurahan. Pembagian wilayah administratif tersebut tentunya dapat dipergunakan sabagai salah satu dasar dalam penempatan lembaga yang diinisiasi dan atau dibentuk oleh setiap unit teknis yang mempunyai komitmen dalam penyelenggaraan penanggulangan bebncana. Oleh karena itu, sinkronosasi dan koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di setiap wilayah perlu dilakukan persamaan persepsi tentang: (1) apa fungsi lembaga yang dibentuk di tingkat masyarakat dan siapa pelaksananya; (2)

bagaimana batasan wilayah yang dipergunakan untuk operasionalisasi kegiatannya; dan (3) fasilitas apa yang dapat disediakan untuk penanggulangan bencana. Persamaan persepsi antara lembaga ini penting terutama dalam kerangka membangun sinkronisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dan menghindari kegamangan masyarakat dalam memahami program.

Upaya untuk mencapai koordinasi antara lembaga yang ada di desa dibentuk lembaga yang disebut Forum Pengurangan Resiko Bencana Desa/Kelurahan. Dalam Perka BNPB Nomor 1 tahun 2012 pasal 8 dijelaskan bahwa Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa/Kelurahan adalah wadah yang menyatukan unsur-unsur organisasi/kelompok pemangku kepentingan di tingkat desa yang berkemauan untuk mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana di wilayah desa. Forum ini menyediakan mekanisme koordinasi untuk meningkatkan kerjasama berbagai pemangku kepentingan dalam keberlanjutan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana melalui proses yang konsultatif dan partisipatif. Salah satu prinsip DTB sesuai Perka BNPB No1/2012 adalah diselenggarakan Secara Lintas Sektor. Keberhasilan kerja koordinasi lintas sektor akan menjamin adanya pengarus-utamaan pengurangan risiko bencana dalam program sektoral sehingga mengefektifkan kerja-kerja pengurangan risiko bencana dalam mewujudkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Sinergi kerja lintas sektor ini juga akan dapat menghindari tumpang-tindih program/kegiatan yang dapat berakibat pada inefisiensi pendanaan.

KSB dan Forum PRB merupakan lembaga yang ada di masyarakat, namun dalam implementasinya ada perbedaan. Forum PRB adalah wadah partisipan yang menjalankan fungsi koordinatif dari beberapa tim siaga bencana yang ada di desa. Secara administratif, kedudukan Forum PRB ada di desa dan lingkup desa. KSB merupakan wadah partisipan yang disiagakan secara khusus untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi korban bencana. Untuk menjamin terselenggaranya kesiapan dalam penanganan korban bencana, KSB didukung dengan peralatan dan bahan yang diperlukan untuk kebutuhan darurat (logistik). Kedudukan KSB lebih fleksibel (berada ditingkat Kecamatan/Kelurahan/Desa/Dusun) sesuai dengan kehendak masyarakat pada saat pembentukan keanggotaan Tim KSB dan kondisi kerawanan bencana di lingkungannya.

Telaahan implementasi program instansi sektoral dalam penanggulangan bencana, dan beberapa kelembagaan yang telah terbentuk, dan kondisi masyarakat, serta kebijakan yang telah terurai di atas, ada beberapa hal yang perlu dijadikan pertimbangan (khususnya penempatan Kampung Siaga Bencana) untuk mencapai sinkronisasi dan kooordinasi dalam Pengembangan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana. Dalam kerangka sinkronisasi dan kooordinasi dimaksud diperlukan:

1. Membangun kesamaan persepsi

- a. Persamaan persepsi khususnya dalam penempatan/kedudukan lembaga yang ada di tingkat masyarakat. Pencapaian sinergitas kerja dapat diawali dengan penempatan kedudukan dari program yang paling dekat dengan masyarakat, yakni: pembentukan wadah dari Kementerian Sosial (KSB) dan BNPB (Forum PRB yang dibentuk dalam operasionalisasi DTB). Alternatif yang diajukan untuk sinergitas ini antara lain:

Alternatif pertama, jika kedudukan KSB ditetapkan oleh masyarakat di tingkat dusun/desa, maka kedudukan KSB dalam penanggulangan bencana merupakan

bagian dari Forum PRB. Forum ini menyediakan mekanisme koordinasi untuk meningkatkan kerjasama berbagai pemangku kepentingan dalam keberlanjutan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana melalui proses yang konsultatif dan partisipatif. Dan angka 9. Kelompok Siaga Bencana/Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat atau Tim Relawan Penanggulangan Bencana adalah kelompok di tingkat desa yang menjadi pelopor atau penggerak kegiatan pengurangan risiko bencana. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana KSB dibawah koordinasi Forum PRB. Dalam konteks ini, Forum PRB berfungsi sebagai penyelenggara tugas BNPB dalam koordinasi penanggulangan bencana di tingkat desa. Dalam UU No. 24/2007 Pasal 18 ayat (2) Pembangunan sistem manajemen logistik dan peralatan dilakukan untuk mengoptimalkan logistik dan peralatan yang ada pada masing-masing instansi/lembaga dalam jejaring kerja BNPB.

Alternatif kedua, jika kedudukan KSB ditetapkan oleh masyarakat di kecamatan, maka KSB mempunyai fungsi suport dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat desa. Kedudukan lembaga di tingkat kecamatan akan memberikan kemudahan untuk koordinasi dengan desa yang berada di wilayah kecamatan.

- b. Dalam kerangka membangun kesiapsiagaan pengertian tentang Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dan tolok ukur yang telah tersusun dapat dijadikan sebagai salah satu acuan bagi instansi teknis (Kementerian Sosial) dalam membentuk KSB.
 - c. Secara substansial, KSB sebagai wadah partisipan yang dapat dipandang sebagai Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa/Kelurahan atau Kelompok Siaga Bencana/Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat sebagaimana termaktub dalam Perka BNPB nomor 1/2012. Dalam Ketentuan Umum Perka BNPB nomor 1/2012 angka 7 dijelaskan Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa/Kelurahan adalah wadah yang menyatukan unsur-unsur organisasi/kelompok pemangku kepentingan di tingkat desa yang berkemauan untuk mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana di wilayah desa.
 - d. Persamaan Persepsi tentang fasilitas apa yang dapat disediakan untuk penanggulangan bencana.
2. Peningkatan kapasitas dan Pengorganisasian masyarakat dalam menghadapi bencana alam.

Kewajiban masyarakat dijelaskan pada pasal 27, bahwa Setiap orang berkewajiban: (a) menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup; (b) melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan (c) memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana. Pasal 28 dan 29 mengatur tentang peran lembaga usaha dan lembaga internasional. Sedangkan kegiatan yang dijadikan program dari masing masing aktor dimaksud tentunya harus terintegrasi dalam tahap (a) prabencana; (b) saat tanggap darurat; dan (c) pasca bencana sesuai. Dari ketiga aktor tersebut, masyarakat adalah aktor pertama dan utama yang diharapkan mempunyai peran besar. Pertimbangannya adalah pengalaman dari setiap kali terjadi kebencanaan (seperti gempa, tsunami, banjir, tanah longsor), masyarakat adalah sebagai (1) pihak yang pertama kali berhadapan langsung dengan gerak alam dimaksud; (2) pihak yang paling rentan menjadi

korban bencana; (3) pihak yang pertama kali berperan dalam penyelamatan (untuk diri dan keluarganya) jika sewaktu waktu terjadi bencana; (4) pihak yang pertama kali dalam penanggulangan korban; (5) pihak yang utama dalam pemulihan. Optimalisasi keterlibatan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dengan fasilitas lembaga pendidikan dan pelatihan dari instansi sektoral (teknis). Dalam kerangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan, Pemerintah dapat memfasilitasi pendidikan dan pelatihan melalui Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang dimiliki Pemerintah. Khususnya Kementerian Sosial, ada beberapa unsur penunjang kegiatan Pengembangan KSB Dirjen pemberdayaan dan Perlindungan Sosial, seperti Penyuluhan, Balai Diklat Kesejahteraan Sosial.

3. Kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana

Kemitraan merupakan salah satu alternatif jawaban untuk mengatasi *keterbatasan* Keluarga dalam rangka pelaksanaan *peran* dan *fungsi* organisasi. Dalam istilah ekonomi, kemitraan didefinisikan sebagai kerjasama usaha saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil dan masing-masing pihak yang bermitra berada pada posisi *tawar menawar* yang seimbang (Kompas, 11 Maret 1997). Uraian ini mengisyaratkan, bahwa prinsip dasar yang perlu ditekankan dalam membangun kemitraan adalah masing-masing pihak yang bermitra berada dalam proses *take and give* yang sepadan, dan menutup kesempatan berkembangnya pola patron-klien.

Mengacu uraian di atas, maka kemitraan yang lebih menekankan pada perluasan jaringan kerja KSB dengan pihak lain (baik secara individual maupun lembaga). Oleh karena itu, langkah awal yang dibutuhkan dalam kerangka membangun kemitraan adalah organisasi yang telah dibentuk perlu untuk secara tepat menentukan pola kemitraan sesuai dengan kebutuhan masing-masing yang bermitra. Penentuan pola ini dibuat dengan tetap mempertimbangkan kemampuan yang dapat ditawarkan KSB dan peluang yang diberikan oleh mitra kerja dan/atau sebaliknya.

Keseimbangan semacam ini dapat berfungsi sebagai alat untuk menepis anggapan, bahwa kegiatan KSB *identik* dengan kegiatan yang bersifat *insidental* dan *monoton* (seremonial), sehingga kurang mempunyai prospek untuk investasi mitra kerja. Untuk mencapai keseimbangan tersebut, perlu ditentukan adanya perencanaan kegiatan yang jelas, teratur, terukur dan dapat dimonitor perkembangannya. Kejelasan semacam ini dibutuhkan, karena dalam proses kemitraan menuntut adanya target hasil yang akan dicapai.

V. Penutup

Kampung Siaga Bencana (KSB) telah dijadikan sebagai salah satu basis kekuatan dan mempunyai posisi yang setrategik dalam penanggulangan bencana alam. KSB dapat berfungsi sebagai akses dan aset (baik bagi pemerintah maupun masyarakat) dalam penjangkauan pelayanan kesejahteraan sosial. Kondisi ini tercermin dari (1) legitimasi KSB di lingkungan masyarakat yang ditunjukkan dengan motivasi dan partisipasi masyarakat penyelenggaraan KSB; (2) kinerja KSB dalam: (a) Penyadaran (*awareness*) tentang bahaya (risiko bencana) dan tindakan yang harus dilakukan oleh masyarakat (baik dalam kondisi normal maupun jika suatu saat terjadi bencana); (b) Pemetaan Daerah Rawan Bencana; (c) membangun jaringan (mitra

kerja) baik secara individu maupun kelembagaan dengan lembaga yang mempunyai konsentrasi kegiatan dalam penanggulangan bencana.

Penentuan kedudukan KSB tidak dibatasi dengan wilayah administratif (Desa/Kelurahan/Kecamatan). Ketentuan ini memberikan peluang kepada masyarakat untuk menentukan lokasi KSB berikut Gardu Sosial dan Lumbung Sosial. Kondisi ini memberikan keleluasaan kepada Tim KSB untuk sinkronisasi kegiatan dengan beberapa lembaga lokal yang dibangun instansi pemerintah seperti: Desa Tangguh Bencana (Perka BNPB No.1 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.), Pemuda Siaga Bencana (Kepmenkes No.145/MENKES/SK/I/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan Kemenkes). Dalam arti yang lebih luas, sebagai wadah partisipasi masyarakat yang telah terorganisasi, KSB dapat dijadikan mitra kerja instansi pemerintah maupun non pemerintah yang mempunyai jangkauan pelayanan (penanggulangan bencana) sampai di tingkat desa.

Dalam kerangka optimalisasi peran KSB untuk pengurangan risiko bencana, pengetahuan dan keterampilan serta kerjasama antara KSB dengan lembaga (baik pemerintah maupun non pemerintah) dan masyarakat dalam penanggulangan bencana merupakan faktor penting yang harus selalu di tingkatkan. Oleh karena itu, optimalisasi kinerja KSB ini antara lain dapat dicapai dengan:

1. Pelatihan keterampilan SDM KSB dalam penyelenggaraan pelayanan sosial di lokasi bencana. Pemerintah dapat memfasilitasi pelatihan melalui Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (B2P2KS).
2. SDM KSB yang telah terlatih dapat dijadikan sebagai fasilitator peningkatan kesiapsiagaan di lingkungan pendidikan (SD, SLTP, dan SLTA) yang berada di daerah rawan bencana.
3. Dalam kerangka peningkatan koordinasi penanggulangan bencana, perlu didukung dengan SIMULASI PENANGGULANGAN BENCANA antara KSB dengan lembaga peduli bencana yang berada di lokasi rawan bencana dan masyarakat.
4. Anggota KSB adalah masyarakat mengabdikan di wilayah yang relatif berbahaya. Oleh karena itu mereka perlu didukung dengan jaminan sosial (asuransi jiwa/kecelakaan) dan peralatan keselamatan dalam penanggulangan bencana.

Daftar Pustaka

- Field, J. (2010). *Modal Sosial*. Kasihan Bantul: Kreasi Wacana.
- Hikmat, H. (2004). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Jim Ife dan Frank Tesoriero. (2008). *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kusumasari, B, 2014, *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*, Yogyakarta, Gaya Media, cet I.
- Mediacenter. (2012, 12 31). *BENCANA INDONESIA 2012 dan PREDIKSI 2012*. Retrieved 04 12, 2013, from Pusat Informasi Bencana Indonesia:
<http://www.mediacenter.or.id/reports/view/405#.VGIlnr1HvLMM>
- Mulyanto, D. (2007). Kerangka sosiologis memahami Dampak Bencana Alam terhadap Usaha kecil dalam *Jurnal Analisis Sosial* Vol 12 Vol 1 Maret 2007.
- Soetomo. (2006). *Strategi Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soetomo. (2009). *Pembangunan Masyarakat, Merangkai Sebuah Kerangka*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soetomo. (2012). *Keswadayaan Masyarakat, Manifestasi Kapasitas Masyarakat Untuk Berkembang Secara Mandiri*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wikantiyoso, R. (2011), Mitigasi Bencana di Perkotaan; Adaptasi atau Antisipasi Perencanaan dan Perancangan Kota? (Potensi Kearifan Lokal dalam Perencanaan dan Perancangan Kota untuk Upaya Mitigasi Bencana), *Lokal Wisdom*, Volume:II, Nomor: 1. Halaman: 18 - 29, Januari 2010
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Undang Undang N0 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil.
- Undang Undang No.11 Tahun 2009, Tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2011 Tentang Kampung Siaga Bencana.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional No. 70a/MPN/SE/2010 hal Pengarusutamaan Pengurangan Resiko Bencana Di Sekolah kepada Kepala Daerah, Dinas Pendidikan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), maupun dinas-dinas terkait.

Keputusan Dirjen. Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 193/LJS/X/2011 tentang Petunjuk Teknis Kampung Siaga Bencana (KSB).